



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 029/Pdt.P/2013/PA Una.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Amran bin Sembola, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Awila, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Nurafni binti Ammas, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Awila, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

Setelah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 05 September 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan register perkara Nomor 029/Pdt.P/2013/PA Una. Tanggal 20 September 2013 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2003 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Molawe;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 27 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama Ammas, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Abd.

Hal 1 dari 9 halaman Salinan Penetapan Nomor 029/Pdt.P/2013/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutalib dan Mardaus dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu);

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. Suci Ayu Ramadhani, umur 9 tahun;
 - b. Ikmal Akbar, umur 6 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan alasan Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 13 Maret 2003;
8. Bahwa Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena Pemohon tergolong keluarga tidak mampu/Ekonomi lemah sebagaimana surat keretangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nomor 401/20/DA//2013

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 13 Maret 2003 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Molawe;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Molawe untuk mencatat perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2003 di Wilayah Kecamatan Molawe pada buku yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha tahun 2013 untuk membayar perkara ini;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Unaaha c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 05 September 2013 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan Nomor 029/Pdt.P/2013/PA.Una tanggal 20 September 2013 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dan terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Sela Nomor 029/Pdt.P/2013/PA.Una. tanggal 23 Oktober 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha tahun 2013;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga penetapan akhir;

Hal 3 dari 9 halaman Salinan Penetapan Nomor 029/Pdt.P/2013/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka di depan sidang Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Bukti Surat berupa :

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7409041010110001 atas nama Amran sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Utara pada tanggal 11 Oktober 2011, dan telah bermeterai cukup serta distempel pos, dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Unaaha, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan alat bukti dua orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing :

1. Bidali bin Pasima

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 13 Maret 2003 di Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, dengan dihadiri oleh orang banyak;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ammas, tetapi diwakilkan kepada Syafruddin Sempo (Imam Desa setempat) untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II yaitu Abd. Motalib dan Mardaus dan maharnya berupa uang sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan perawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak pernikahan sampai dengan sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak pernikahan tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama menikah Pemohon belum mempunyai Kutipan Buku Nikah karena pernikahannya tidak tercatat di KUA setempat karena petugas yang diminta untuk mengurusnya telah lalai untuk mendaftarkannya;

2. Nazrul ZA bin Tabi Zulkarnain

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena bertetangga;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 13 Maret 2003 di Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ammas;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II yaitu Abd. Mutalib dan Mardaus dan maharnya berupa uang sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, dan tidak ada hubungan sesusuan;

Hal 5 dari 9 halaman Salinan Penetapan Nomor 029/Pdt.P/2013/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak pernah ada gugatan dari masyarakat mengenai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak pernikahan sampai dengan sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak pernikahan tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama menikah Pemohon belum mempunyai Kutipan Buku Nikah karena pernikahannya tidak tercatat di KUA setempat karena petugas yang diminta untuk mengurusnya telah lalai untuk mendaftarkannya;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan telah mohon penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang terurai dimuka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan pengesahan nikah termasuk dalam bidang perkawinan, dan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Unaha;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 13 Maret 2003, di Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, tidak didaftarkan pada KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh bukti pernikahan yang berupa Kutipan Akta Nikah sebagaimana dalil-dalil selengkapnya diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa : *"yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yaitu fotokopi kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Utara tanggal 11 Oktober 2011, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg yang menerangkan Pemohon I (Amran bin Sembola) sebagai kepala keluarga dan Pemohon II (Nurafni binti Ammas) sebagai isteri sehingga Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Bidali bin Pasima dan Nazrul ZA bin Tabi Zulkarnain yang pada pokoknya telah memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 13 Maret 2003 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yaitu Ammas dan saksi nikah Abd. Motalib dan Mardaus dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan melakukan pernikahan karena tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan selama menikah tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan atas keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai melahirkan dua orang anak yang didukung dengan bukti P.3

Hal 7 dari 9 halaman Salinan Penetapan Nomor 029/Pdt.P/2013/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg sehingga kesaksian dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 13 Maret 2003 di Desa Awila, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara dan pernikahannya tidak tercatat;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ammas dan disaksikan oleh Abd. Mutalib dan Mardaus, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan/larangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab, dan sesusuan, dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah karena belum mempunyai Buku Nikah sedang Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan demi kepastian hukum dan sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2003 terjadi setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu pernikahan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan pasal tersebut didasarkan kepada dalil Al Quran Surat An Nisa ayat 22 dan 23;

Menimbang, bahwa sejak menikah sampai saat sekarang ini tidak pernah ada orang atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah maka beralasan hukum diajukannya permohonan Itsbat Nikah untuk mendapatkan Penetapan Itsbat Nikah sebagai bukti nikah sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II *aquo* patut dikabulkan dengan menyatakan sahnyanya pernikahan Pemohon I (Amran bin Sembola) dengan Pemohon II (Nurafni binti Ammas), yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2003 di wilayah Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Molawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan sela Pengadilan Agama Unaaha Nomor : 029/Pdt.P/2013/PA Una. tanggal 23 Oktober 2013 maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha Tahun 2013;

Memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (AMRAN bin SEMBOLA) dengan Pemohon II (NUR AFNI binti AMMAS) yang dilangsungkan pada tanggal 13 Maret 2003 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara;

Hal 9 dari 9 halaman Salinan Penetapan Nomor 029/Pdt.P/2013/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha tahun 2013 sejumlah Rp 91.000,-(sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1434 Hijriyah oleh kami Laila Syahidan, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Al Gazali Mus, S.HI., M.H. dan Kamariah Sunusi, S.H, M.H masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis pada sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan Dra. Faryati Yaddi, M.H selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Al Gazali Mus, SHI.M.H.

Laila Syahidan, S.Ag.

ttd

Panitera Pengganti

Kamariah sunusi, S.H.,M.H

ttd

Dra. Faryati Yaddi, M.H

Perincian Biaya Perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK Perkara : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 0,-
4. Redaksi : Rp 6.000,-
5. Meterai : Rp 5.000,-

Jumlah : Rp 91.000,-

(sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)